



**P U T U S A N**

**No 217 PK / Pdt / 2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan peninjaukembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam pekara :

- I. 1. NY.HJ. AMINAH alias HIRDJA**, bertempat tinggal di Kampung Bungbulang, Desa Sindang Raya, Kecamatan Sukaluyu, Ciranjang, Kabupaten Cianjur,
- 2. H.UNJU**, bertempat tinggal di Kp. Bungbulang, Desa Sindang Raya, Ciranjang, Cianjur, d/h. bertempat tinggal di Jalan Aksan No.147 / 84 Kodya Bandung,
- 3. AHLIWARIS NY. SARIAH (almarhumah), masing-masing Ny. HJ. TATI SUMIARSA dan Ny. TATI**, dahulu, keduanya bertempat tinggal di Jalan Situ No.38 Bandung, sekarang beralamat di Komplek Fajar Raya B-2 No.37 Cihanjuang Kota Cimahi, dalam dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.ANDI ROZA, SH., 2. MUHAMAD ARSYAD GHANI, SH., 3. HAYUN SHOBRI, SH., 4. TINA YULIANTI GUNAWAN, SH., kesemuanya Advocat / Pengacara dan Konsultan Hukum / Corporate Lawyer, berkantor di Kantor Hukum Andi & Arsyad, Jalan Veteran No.30 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2003, Para Pemohon Peninjaukembali I, dahulu Para Pemohon Kasasi III juga Para Termohon Kasasi III, dahulu Tergugat I, II, III / Pemanding ;

**AHLIWARIS H. MOCHAMAD NAWAWI, -----  
(almarhum).....**



(almarhum), diantaranya : NY. KATIMAH, NY. HADIDJAH WARGADINATA, NY. AAM SALAMAH, NY. IPAH SARIPAH, DEDE IBRAHIM ABDULRACHMAN, MAMAH FATIMAH, SH., NY. UDJI SUKARDI, NY. MIMI SULARMI, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Nawawi No.14 B Kodya Bandung, Para Pemohon Peninjauankembali I, dahulu Para Pemohon Kasasi IV, dahulu Para Tergugat V / Pemanding;

II. SOENANTA SOEMALI, bertempat tinggal di Jalan Dadali No.1 Kodya Bandung, **Pemohon Peninjauankembali II**, dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III, IV, dahulu Penggugat / Terbanding ;

m e l a w a n :

**AHLIWARIS N. SURIANI alias SUDJOYO (SUNJAYA) almarhum**, diantaranya :

1. **Drs. H. HADI MANSYUR**, bertempat tinggal di Jalan Nglasari No.6 Ciumbeuleuit, Kodya Bandung,
2. **NY. ANI SUMARNI**,
3. **NY. TIEN SUTINI**,
4. **NY. EUIS HANA ROHANA**,
5. **NY. HENI HERTIATI**,
6. **HERMAN SURIANI**,  
No.2 s/d 6 bertempat tinggal di Jalan Aksan No.147 / 84 Kodya Bandung,
7. **NY. HERLAN SURIANI**, bertempat tinggal di Gang H. Umar belakang No.130 Jalan Suniaraja Bandung,
8. **Drs. DADING SURIANI**, bertempat tinggal di Komplek Margahayu Raya Jalan Saturnus Tengah III Blok N No.98 Kodya Bandung,  
Para Termohon Peninjauankembali, dahulu Para Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II, dahulu -  
Para.....



Para Tergugat V / Para Pembanding ;

d a n :

1. **AKIL NAWAWI**, bertempat tinggal di Jalan Griya Utara No.7 Perumahan Griya Mas, Cobogo, Kodya Bandung,
2. **NY. LILI HALIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Karawitan No.85 Bandung,
3. **NY. ENI ROCHAENI**, bertempat tinggal di Jalan Sukamulya Indah No.9 / I Terusan Pasteur, Komplek Putraco, Kodya Bandung,
4. **ELIAWATI HOSTIADI, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Lengkong Kecil No.41 Kodya Bandung,
5. **MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL TK.II BANDUNG**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.586 Bandung,
6. **PEMERINTAH RI. cq. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT cq. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA BANDUNG**, beralamat di Jalan Merdeka Bandung, Para Turut Termohon Peninjauankembali, dahulu Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Tergugat, Para Turut Tergugat / Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 25 April 2002 No,2260 K / Pdt / 2001 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yang pada pokoknya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa.....



Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Agustus 1976 telah membuat suatu perjanjian dengan para Tergugat dihadapan Eliawati Hostiadi, SH. Notaris / PPT (Turut Tergugat) di Bandung, sebagaimana tertera didalam akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) No.73, adapun PPJB antara Penggugat dan para Tergugat meliputi 4 (empat) bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam gugatan ;

Tanah-tanah berikut bangunan tersebut tercatat atas nama para Tergugat, yang diakuinya berdasarkan akta No.8 tanggal 4 Maret 1969 dibuat oleh dan dihadapan Kurniati, Notaris di Bandung (Vide surat bukti P-1) ;

Bahwa pengikatan jual beli tersebut disepakati dengan harga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana sebelum penandatanganan akta tersebut dilakukan, para Tergugat telah menerima dari Penggugat sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan secara sekaligus akta tersebut diakui sebagai tanda bukti penerimaannya yang sah (vide pasal 1 akta perjanjian pengikatan jual beli No.73 tahun 1976) ;

Bahwa didalam pasal 2 akta No.73 tahun 1976 tersebut diatur dan disepakati jual beli tersebut “akan dilakukan dan diterima dengan memakai perjanjian-perjanjian” sebagaimana disebutkan dalam gugatan ;

Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut khususnya menunjuk ketentuan Pasal 2, maka pada saat itu pula obyek perjanjian sudah berpindah tangan hak kepemilikannya kepada Penggugat ;

Bahwa perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP No.10 tahun 1961 dan oleh karena itu secara juridis harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa sebelum dibuat akta No.73 tersebut, para Tergugat terlebih dahulu telah membuat akta pelepasan hak pungut hasil (vruchtgebruik) No.72 tertanggal 22 Agustus 1976 dihadapan Eliawati Hostiadi, SH. Notaris di Bandung yang intinya para Tergugat selaku Badan Pengurus yang mewakili Yayasan Warta M. Aksan, telah melepaskan haknya dan tidak mempunyai sesuatu hak tuntutan apapun juga terhadap persil-persil dalam point sub a sampai dengan d tersebut diatas (vide bukti P-2) ;

Bahwa disamping akta No.73 tersebut antara Penggugat dengan para Tergugat juga telah memberikan kuasa yang dibuat oleh dan dihadapan Eliawati Hostiadi, SH.....



Hostiadi, SH. Notaris di Bandung, yaitu diantaranya akta kuasa No.74, 75, 76 dan 77 bertanggal masing-masing 22 Agustus 1976 yang isinya mengatur tentang pemberian kuasa dari para Tergugat kepada Penggugat terhadap masing-masing obyek tanah yang diatur dalam akta PPJB No.73 tahun 1976, sebagaimana diuraikan dalam point 1 sub a sampai d yang intinya para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus dan menguasai obyek tersebut, termasuk didalamnya untuk menjual dan / atau menghibahkan kepada siapapun juga termasuk kepada diri sendiri (Penggugat sendiri), (Vide Bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6) ;

Bahwa selaku pemegang amanat dari kuasa yang diberikan para Tergugat, kemudian Penggugat melakukan pelunasan atas pembayaran yang dijanjikan didalam akta PPJB No.73 tahun 1976 sesuai kuitansi tertanggal 7 Desember 1976 (vide bukti P-7), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 alinea kedua akta PPJB No.73 tahun 1976, yang mensyaratkan pembayaran Penggugat kepada para Tergugat selambat-lambatnya tanggal 22 Desember 1976, dengan demikian harga yang telah disepakati antara Penggugat dan para Tergugat tersebut telah dibayar lunas olehPenggugat (Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1458 BW jo 1518 BW) ;

Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat segera menggunakan kekuatan akta surat kuasa No.74, 75, 76 dan 77 yang dimiliki untuk membuat akta jual beli No.385 / 1982 tanggal 17 September 1982 dan No.522 / 1983 tanggal 30 Desember 1983 atas obyek-obyek tersebut (vide surat bukti P-8 dan P-9) dan segera membalik namakan sertifikat-sertifikat hak milik atas tanah-tanah tersebut melalui Turut Tergugat ;

Bahwa dengan dibuatnya akta-akta jual beli tersebut, maka jual beli tersebut telah sah sesuai ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria jo Pasal 19 PP No.10 tahun 1961, maka pembaliknamaan atas sertifikat-sertifikat tersebut juga sah, sehingga secara keseluruhan hubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat sejak saat itu juga telah tuntas dan selesai ;

Bahwa setelah semua proses tersebut dilalui para Tergugat beritikad tidak baik dengan cara merongrong upaya Penggugat untuk menggunakan dan menikmati hak miliknya yang dibeli dari para Tergugat tersebut, yitu perbuatan para Tergugat yang terjadi sekitar Desember 1987 disaat Penggugat sedang -----  
mengurus.....



mengurus perijinan untuk mengelola obyek tanah yang dibelinya tersebut, para Tergugat rupanya melihat nilai keuntungan yang akan diraih Penggugat dari penggunaan lahan tersebut hal ini jelas merupakan suatu tindakan curang dan melanggar hukum ;

Bahwaq itikad buruk para Tergugat tersebut telah terlihat sejak melaporkan seolah-olah Penggugat telah melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan jo Pasal 378 dan 372 KUHPidana, tindakan ini nyata-nyata merupakan rekayasa para Tergugat untuk memutar balik fakta juridis yang telah terjadi diantara Penggugat dan para Tergugat ;

Bahwa tindakan pelaporan yang dilakukan para Tergugat terbukti tidak benar, hal tersebut ternyata dengan adanya surat penghentian penyidikan perkara (SP3) yang dikeluarkan oleh Kepala Polwiltabes Bandung No.Pol.B / 01 / IV / 1990 terse tertanggal 18 April 1990, dengan demikian itikad tidak baik para Tergugat tidak mempunyai suatu alasan hukum yang sah dan merugikan hak Penggugat, untuk itu Penggugat berencana untuk menuntutnya (vide bukti P-10);

Bahwa para Tergugat berupaya mengajukan pemblokiran atas pengurusan dan balik nama sertifikat atas tanah yang dibeli Penggugat sesuai suratnya kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung (Turut Tergugat II), akan tetapi Turut Tergugat II dalam suratnya masing-masing No.590 / 590 / Kantag / 1988, tertanggal 23 Maret 1988, No.594.3 / 715 / Kantag / 1988, tertanggal 18 April 1990, dan No.570 / 381 / KP / 1990 tertanggal 18 Mei 1990, dan diperkuat pula dengan surat dari Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta No.720.2-1329 tertanggal 17 Maret 1990, antara lain menyatakan bahwa perbuatan jual beli yang dilakukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan PP No.10 Tahun 1961 ;

Dari uraian tersebut membuktikan adanya Para Tergugat untuk memutar balikkan fakta untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan Penggugat (vide bukti P-11, P-12, P-13 dan P-14) ;

Bahwa para Tergugat juga berupaya menanggihkan proses perjanjian yang dimohonkan Penggugat melalui Turut Tergugat III, akan tetapi Turut Tergugat III tetap mengeluarkan ijin yang dimohonkan (vide bukti P-15) ;

Bahwa kebaikan Penggugat yang tetap mendiamkan upaya-upaya para --  
Tergugat.....



Tergugat justru dibalas para Tergugat dengan upaya lain berupa pengajuan gugatan melalui Pengadilan Negeri Bandung dalam register No.217 / Pdt / G / 1994 / PN.Bdg. namun hal ini mereka cabut sendiri dengan alasan tidak mempunyai cukup bukti (vide bukti P-16 dan P-17) ;

Bahwa pada tanggal 24 Juli 1995 para Tergugat kembali mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Bandung, kepada Penggugat dalam register Perkara No.169 / Pdt / G / 1995 / PN.Bdg. (vide bukti P-18) yang bermaksud membatalkan secara sepihak perjanjian pengikatan jual beli yang telah disepakatinya dan tidak mengakui segala pembayaran dan pemberian yang telah dilakukan Penggugat, hal ini merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang merugikan hak orang lain (Penggugat) jo Pasal 1365 BW ;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian yang tidak saja dihitung secara materiil juga kerugian immaterial yang sangat besar jumlahnya ;

Bahwa secara materiil kerugian Penggugat adalah didasarkan kepada segala prestasi yang telah dilaksanakannya sesuai kesepakatan didalam akta PPJB No.73 tahun 1976, sebagaimana disebutkan dalam gugatan, yang semata-mata dikeluarkan agar rongrongan tersebut dihentikan, yang kesemuanya diperhitungkan tidak kurang dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat secara sekaligus ;

Bahwa secara immaterial kerugian Penggugat yang apabila dinilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ;

Bahwa tindakan para Tergugat yang menuntut pembatalan perjanjian pengikatan jual beli tanah serta meminta pengembalian tanah adalah sangat merugikan Penggugat, dan hal ini berarti pula para Tergugat telah secara nyata cedera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, sehingga beralasan pula untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat antara lain sebagaimana telah diperinci dalam gugatan ;

Bahwa Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta-harta kekayaan para Tergugat sebagai jaminan atas ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat ;

Bahwa sepatasnya pula bagi para Tergugat dikenakan uang paksa / -----  
dwangsom.....



dwangsom apabila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini, yang besarnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah autentik dan sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka berkenan kiranya Majelis Hakim memberikan klausul uitvoerbaar bij voorraad (serta merta) atas putusan dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**A. PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut;
3. Menyatakan akta-akta No.72, 73, 74, 75, 76 dan 77 tertanggal 22 Agustus 1976 serta akta jual beli No.385 / 1982 tanggal 17 September 1982 dan No.522 / 1983 tanggal 30 Desember 1982 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat yang sempurna ;
4. Menyatakan sah dan berharga pembaliknamaan atas Sertifikat Hak Milik sebagaimana terurai didalam SHM No.613, 614, 615, 951, 955 atas nama Penggugat tersebut ;
5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat ;
6. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
7. Menghukum pula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ;

10.....



10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**B. SUBSIDAIR :**

1. Menyatakan demi hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji (wanprestasi) terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli No.73 tahun 1976 tanggal 22 Agustus 1976 ;
2. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sejumlah Rp.19.900.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
3. Menghukum pula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan dalam perkara ini ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat 1, 2, 3 dan 5, Tergugat 4 (tanpa Akil) Nawawi) mengajukan jawaban dan gugatan Rekonpensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No.26 / Pdt / G / 1999 / PN.Bdg. adalah pengulangan gugatan yang sama dengan gugatan yang diajukan sekarang Tergugat 1, 2 dan 3 (Penggugat-penggugat) dalam perkara No.169 / Pdt / G / 1995 / PN.Bdg. dimana Penggugat dalam perkara tersebut sebagai Tergugat 1, oleh karenanya gugatan Penggugat sekarang ini dapat dikwalifisir kedalam ne bis in idem dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat adalah mengajukan permohonan Peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI bukan dengan mengajukan gugatan seperti sekarang ini perkara No.26 / Pdt / G / 1999 / PN.Bdg. ;

Bahwa.....



Bahwa perkara pedata No.26 / Pdt / G / 1999 / PN.Bdg. pihak-pihaknya adalah sama dengan pihak-pihak dalam perkara No.169 / Pdt / G / 1995 / PN.Bdg. yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde). Juga mengenai obyek yang sama dan mengenai hal / soal yang sama yaitu perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) ;

Bahwa perkara No.169 / Pdt / G / 1995 / PN.Bdg. tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 September 1996 No.297 / Pdt / 1996 / PT.Bdg. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Maret 1996 No.169 / Pdt / G / 1995 / PN.dg. dengan amarnya antara lain berbunyi :

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat IV ;

**DALAM POVISI :**

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

- Menyatakan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahliwaris dari Mas Aksan bin Raden Saleh almarhum ;

- Menyatakan tanah sengketa tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.955 / Kel.Sukahaji tanggal 11 Mei 1998 surat ukur No.167 / 1988 tanggal 3 Mei 1998 adalah milik Penggugat Moch. Nawawi / Turut Tergugat I dan M. Suryani / Turut Tergugat II sebagai ahliwaris dari Mas Aksan bin Raden Saleh almarhum ;

- Menyatakan akta jual beli tanggal 30 Desember 1983 No.522 / 1983 yang dibuat dihadapan Tergugat III yang dijadikan sebagai dasar oleh Tergugat I untuk mengadakan pemisahan dari peralihan hak dari Sertifikat Hak Milik No.496 / Kel.Sukahaji tanggal 30 Agustus 1957 yang semula tercatat atas nama ahliwaris M. Aksan almarhum kepada Tergugat I, Sertifikat Hak Milik No.955 / Kel.Sukahaji tanggal 11 Mei 1988 Jo Sertifikat Hak Milik No.614 / Kel. Sukahaji tanggal 6 Agustus 1985, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Menyatakan penyertifikatan tanah Sertifikat Hak Milik No.955 / Kel. Sukahaji tanggal.....



tanggal 11 Mei 1988, surat ukur tanggal 3 Mei 1988 No.167 / 1988 atas nama Tergugat I atau orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan surat kuasa No.74 tanggal 22 Agustus 1976, surat kuasa No.75 tanggal 22 Agustus 1976, surat kuasa No.76 tanggal 22 Agustus 1976 yang dibuat oleh Tergugat III mengandung cacat hukum sehingga oleh karenanya tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.955 / Kel.Sukahaji luas 17.420 M2 atas nama Tergugat I / Soenanta Soemali kepada Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau membayar dengan uang yang senilai dengan harga tanah tersebut berjumlah sebesar Rp.8.610.000.000,- (delapan milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai ahliwaris dari Aksan bin Raden Saleh almarhum ;
- Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan yang selebihnya l;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ini sebesar Nihil ;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1998 No.560 K / Pdt / 1997, Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I Soenanta Soemali alias Lie Sun Nam, II, PT. Multi Concept Indopersada, III. Ny. Eliawati Hostiadi, SH. IV. Akil Nawawi tersebut telah ditolak, dengan ditolaknya permohonan kasasi tersebut oleh Mahkamah Agung dengan -----  
putusannya.....



putusannya tersebut, maka Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 September 1996 No.297 / Pdt / 1996 / PT.Bdg. jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Maret 1996 No.169 / Pdt / 1995 / PN.Bdg. sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;

**DALAM REKONPENSI :**

Bahwa tanah-tanah point 1 sub a, c dan d dalam posita gugatan Penggugat / Tergugat dalam Rekonpensi yang kini maasih dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang masih merupakan hak para Penggugat Rekonpensi / Tergugat 1, 2, 3 dan 5 serta Tergugat 4 tanpa Akil Nawawi selaku ahliwaris almarhum H. Aksan bin R. Saleh ;

Bahwa tanah-tanah tersebut tidak termasuk dalam tanah-tanah yang dijual kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi walaupun tercatat dalam akta No.73 tanggal 22 Agustus 1976 ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, mohon agar Bapak Ketua Majelis akim bekenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Conservatoir Beslag yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung ;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi Soenanta Soemali telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan akta surat kuasa No.77 tanggal 22 Agustus 1976 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Menyatakan akta jual beli No.385 / 1982 tanggal 17 September 1982 dan akta jual beli No.522 / 1983 tanggal 30 Desember 1983 yang dibuat dihadapan urut Tergugat I sebagai Notaris / PPAT, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan akta perjanjian pengikatan jual beli No.73 tanggal 22 Agustus 1976, mengandung cacat hukum oleh karena tidak sah dan batal demi hukum ;
7. Menyatakan SHM No.496 / Kec.Bbk Ciparay luas 26.620 M2 tercatat atas nama Para Tergugat, telah terjadi pemisahan dan peralihan hak menjadi SHM No.614 / Kel.Sukahaji luas 9.100 M2 tercatat atas nama Penggugat Soenanta Soemali SHM No.431 / Kec.Andir tercatat atas nama Para Tergugat telah ---  
terjadi.....



terjadi pemisahan dan pengalihan hak menjadi SHM No.615 / Kel.Sukahaji tercatat atas nama Penggugat Soenanta Soemali, SHM No.495 / Kec. Bbk Ciparay tercatat atas nama Para Tergugat telah terjadi pemisahan dan peralihan hak menjadi SHM No.613 / Kel.Sukahaji tercatat atas nama Penggugat Soenanta Soemali dan sebidang tanah hak milik yang diuraikan dalam Peta No.11 / 1957 dan No.13 / 1957 luas 1295 M2 tercatat atas nama Para Tergugat yang telah diadakan peralihan hak atas nama Penggugat Soenanta Soemali, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

8. Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi adalah sebagai pemilik tanah-tanah pemisahan dan peralihan hak sertifikat hak milik yang tercatat atas nama Penggugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat Soenanta Soemali adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut seluas 41.375 M2 atau kalau hal tersebut tidak memungkinkan, Tergugat dalam Rekonpensi harus membayar ganti rugi dengan uang tunai dengan harga umum sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi, sehingga Tergugat dalam Rekonpensi harus membayar ganti rugi kerugian kepada Terguat 1, 2, 3, 4 dan 5 sebesar Rp.41.375 M2 x Rp.500.000,- = Rp.20.687.500.000,- (dua puluh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi Soenanta Soemali untuk membayar ganti kerugian moriel berjumlah sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi ;
11. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian sebagai Penggugat uang sewa selama 22 tahun sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi ;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, permohonan banding, permohonan kasasi atau upaya hukum lainnya ;

13.....



13. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi Soenanta Soemali untuk membayar semua biaya-biaya dalam perkara ini ;

**Jawaban Tergugat 4 :**

**Dalam Eksepsi :**

Gugatan Penggugat salah alamat, sebab jika alasan gugatan karena rongrongan oleh para Tergugat selain Akil Nawawi tidak ada dasar hukum, karena gugatan bukan masalah hukum waris ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 25 April 2002 No.2260 K / Pdt / 2001 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : SOENANTA SOEMALI tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 September 2000 No.479 / PDT / 1999 / PT.Bdg.

**DAN MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 5 dan Tergugat 4 tanpa Akil Nawawi ;

**DALAM KONPENSI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Anwar Hamid, Jurusita Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Februari 1999, 13 Februari 1999, 23 Februari 1999, 24 Februari 1999 dan Sita Persamaan tanggal 27 Mei 1999, masing-masing No.26 / Pdt / G / 1999 / PN.Bdg. ;

**Kecuali terhadap :**

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya dikenal sebagai Jalan Griya Utara No.7 Perumahan Griya Mas Cibogo, Kotamadya Bandung;
2. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Nawawi No.14 B Kotamadya Bandung ;
3. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya dikenal sebagai Jalan Karawitan No.85 Kotamadya Bandung ;
4. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya sebagai Jalan Suka Mulya Indah No.9 / I Terusan Pasteur, Komplek Putraco Kotamadya ----- Bandung.....



Bandung ;

5. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya dikenal sebagai Jalan Situ No.1 Kotamadya Bandung ;

- Menyatakan akta-akta No.72, 73 dan 77 masing-masing tanggal 22 Agustus 1976 serta akta jual beli No.385 / 1982 tanggal 17 September 1982 dan No.522 / 1983 tanggal 30 Desember 1983 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

- Menyatakan sah pembalikhanaan atas sertifikat Hak Milik sebagaimana terurai dalam SHM No.613, 614, 615, 951, 955 atas nama Penggugat ;

- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

- Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;

- Menolak gugatan Penggugat yang lainnya atau selebihnya ;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi 1, 2, 3, 5 dan Penggugat Rekonpensi 4 tanpa Akil Nawawi ;

- Mengangkat kembali sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Anwar Hamid, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 April 1999 dan tanggal 14 April 1999 ;

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II : AHLI WARIS N. SURIANI alias SUDJOYO (SUNJAYA) almarhum diantaranya :

1. Drs. H. Hadi Mansyur ;

2. Ny. Ani Sumarni ;

3. Ny. Tien Sutini ;

4. Ny. Euis Hana Rohana ;

5. Ny.Heni Hertiaty ;

6. Herman Suriani ;

7. Ny. Herlan Suriani ;

8. Drs. Dading Suriani, yang diwakili oleh kuasanya H. Tommy Hendra K. Suparman, SH. tersebut ;

**dan para Pemohon Kasasi III :**

1. Ny. Hj. Aminah alias Hirdja ;

2.....



2. H. Unju ;
3. Ahliwaris Ny. Sariah (almarhumah), masing-masing Ny. Hj. Tati Sumiarsa dan Ny. Tati, keduanya diwakili oleh kuasanya Dede Sumanta, SH. dk. Tersebut ;

- Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IV : Ahliwaris H. Mochamad Nawawi (almarhum), diantaranya : Ny. Katimah, Ny. Hadidjah Wargadinata, Ny. Aam Salamah, Ny. Ipah Saripah, Dede Ibrahim Abdulrachman, Mamah Fatimah, SH., Ny. Udji Sukardi, Ny. Mimi Sularmi, yang diwakili kuasanya Nawawi, SH. tersebut tidak dapat diterima ;
- Menghukum Termohon Kasasi / Pemohon Kasasi II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 September 2000 No.479 / PDT / 1999 / PT.Bdg. tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat Dalam Kompensi / Para Penggugat Dalam Rekompensi / Para Pembanding tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung No.26 / Pdt.G / 1999 / PN.Bdg., tanggal 6 Juli 1999, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KOMPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan gugatan Penggugat sekedar mengenai tanah seluas 17.420 M2 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.955 / Kelurahan Sukahaji (akta jual beli No.522 tertanggal 30 Desember 1983) adalah ne bis in idem ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan sah pelepasan hak pungut hasil sebagaimana tercantum dalam akta No.72 tanggal 22 Agustus 1976 dan pengikatan jual beli, sebagaimana tercantum dalam akta No.73 tanggal 22 Agustus 1976 mengenai tanah sengketa tersebut diatas ;

- Menyatakan.....



- Menyatakan sah jual beli tanah sengketa diluar tanah sengketa seluas 17.420 M2 tersebut diatas antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, sebagaimana tercantum dalam akta jual beli No.385 / 1982 tanggal 17 September 1982 dan No.522 / 1983 tanggal 30 Desember 1983 ;
- Menyatakan sah balik nama tanah sengketa diluar tanah sengketa seluas 17.420 M2 tersebut diatas, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.613, 614, 615, 951 dan 955 atas nama Penggugat ;
- Menyatakan sita jaminan dan sita persamaan atas tanah sengketa yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Februari 1999, 13 Februari 1999, 23 Februari 1999, 24 Februari 1999 dan tanggal 27 Mei 1999 No.26 / Pdt / G / 1999 / PN.Bdg. tidak sah dan tidak berharga ;
- Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan dan sita persamaan tersebut diatas ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, masing-masing separohnya, untuk tingkat pertama sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi / Pembanding membayar biaya perkara sebesar Nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tanggal 6 Juli 1999 No.26 / Pdt.G / 1999 / PN.Bdg. tersebut adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 5 dan Tergugat 4 tanpa Akil Nawawi ;

**DALAM KONPENSI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Anwar Hamid, Jurusita Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Februari 1999, 13 Februari 1999, 23 Februari 1999, 24 Februari 1999 dan Sita Persamaan tanggal 27 Mei 1999, masing-masing No.26 / Pdt / G / 1999 / PN.Bdg. ;

Kecuali.....



**Kecuali terhadap :**

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya dikenal sebagai Jalan Griya Utara No.7 Perumahan Griya Mas Cibogo, Kotamadya Bandung;
  2. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Nawawi No.14 B Kotamadya Bandung ;
  3. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya dikenal sebagai Jalan Karawitan No.85 Kotamadya Bandung ;
  4. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya sebagai Jalan Suka Mulya Indah No.9 / I Terusan Pasteur, Komplek Putraco Kotamadya Bandung ;
  5. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya dikenal sebagai Jalan Situ No.1 Kotamadya Bandung ;
- Menyatakan akta-akta No.72, 73 dan 77 masing-masing tanggal 22 Agustus 1976 serta akta jual beli No.385 / 1982 tanggal 17 September 1982 No.522 / 1983 tanggal 30 Desember 1983 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
  - Menyatakan sah pembalikhamaan atas sertifikat Hak Milik sebagaimana terurai dalam SHM No.613, 614, 615, 951, 95 atas nama Penggugat ;
  - Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
  - Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
  - Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
  - Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan atau banding (serta merta) ;
  - Menolak gugatan Penggugat yang lainnya atau selebihnya ;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi 1, 2, 3, 5 dan Penggugat Rekonpensi 4 tanpa Akil Nawawi ;
- Mengangkat kembali sita persamaan yang telah dilaksanakan oleh Anwar Hamid, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 April 1999 dan tanggal 14 April 1999 ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum.....



- Menghukum para Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang seluruhnya berjumlah Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menghukum para Penggugat Rekonpensi / Tergugat 1, 2, 3, 5 dan Tergugat 4 tanpa Akil Nawawi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonpensi berjumlah Nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 25 April 2002 No.2260 K / Pdt / 2001 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali I dahulu Para Termohon Kasasi III / Pemohon Kasasi III pada tanggal 27 Agustus 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali I dahulu Para Termohon Kasasi III / Pemohon Kasasi III dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2003 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Pebruari 2004 kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal dan hari itu juga ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 25 April 2002 No.2260 K / Pdt / 2001 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali II dahulu Pemohon Kasasi I / Termohon Kasasi II, III, IV pada tanggal 27 Juni 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali II dahulu Pemohon Kasasi I / Termohon Kasasi II, III, IV diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 April 2004 kemudian disusul dengan memori alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal dan hari itu juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 yo Undang-Undang No.4 tahun 2004 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali I dan II telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi ----  
sebagai.....



sebagai berikut :

**Pemohon Peninjauan Kembali I :**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, ternyata dan terbukti Majelis Hakim Kasasi yang mengadili dan memproses serta memutus perkara-perkara Kasasi No.2260 K / Pdt / 2001 tanggal 25 April 2002, tidak menerapkan ketentuan diatas, halmana terlihat dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 25 sampai dengan halaman 31, Majelis Hakim Kasasi hanya berpedoman kepada Memori Kasasi Pemohon Kasasi Soenanta Soemali tanpa memberikan alasan-alasan hukum dan penerapan hukum yang jelas, untuk membenarkan suatu keberatan yang diajukan, dan yang terlihat adalah hanya mempergunakan kata-kata sebagai berikut : “bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan...dst.”. Dari hal tersebut diatas terbukti tidak adanya penerapan hukum yang tepat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi dalam memberikan putusannya dan bahkan terlihat hanya menitikberatkan kepada fakta formil saja. Apabila diperhatikan putusan Kasasi a quo ternyata dan terbukti Majelis Hakim malah tidak menerapkan ketentuan Pasal 178 ayat 1 dan 2 HIR, dengan demikian putusan Kasasi No.2260 K / Pdt / 2001 tanggal 25 April 2002 terlihat banci yang hanya menitik beratkan kepada kepentingan seseorang dalam hal ini Penggugat Soenanta Soemali. Berdasarkan hal tersebut diatas ternyata Majelis Hakim Kasasi telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985, untuk itu adalah berdasarkan hukum untuk membatalkan putusan Kasasi No.2260 K / Pdt / 2002 untuk seluruhnya ;
2. Bahwa Perkara No.26 / Pdt / G / 1999 / PN.Bdg. jo No.479 / Pdt / G / 1999 / PT.Bdg. jo No.2260 K / Pdt / 2001 yang diajukan oleh Soenanta Soemali adalah merupakan pengulangan atas perkara No.169 / Pdt.G / 1995 / PN.Bdg. yang telah diajukan pada tanggal 24 Juli 1995 dan telah diputus pada tanggal 14 Maret 1996 dan perkara mana telah diproses dalam tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bandung dengan nomor perkara 279 / Pdt / G / 1996 / PT.Bdg. tanggal 25 September 1996 jo putusan Mahkamah Agung No.560 K / Pdt / 1997 tanggal 28 Desember 1998. Kedua perkara -----  
membicarakan.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membicarakan obyek yang sama yaitu sebagai berikut :

**A. berupa tanah peninggalan M. Aksan bin R. Saleh yang terdiri dari :**

1. Bekas Hak Eigendom Verp. No.9778 sebagian, Surat Ukur tanggal 30 Agustus 1957 No.248 / 1957, Surat Hak tanah tanggal 30 Desember 1937 No.1238 yang telah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik No.496 / Babakan Ciparai tanggal 1 Nopember 1976 seluas 26.520 M2 atas nama kelima ahliwaris, terletak di Kecamatan Babakan Ciparay ;
2. Bekas Hak Eigendom Verp. No.977 seb. Surat Ukur tanggal 30 Agustus 1957 No.247 / 1957, yang telah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik No.431 / Andir tanggal 3 Desember 1969, daftar penghasilan No.5726 / 1969, Op.No.2401 seluas 24.450 M2, atas nama kelima ahliwaris, terletak di Wilayah Bojonagara, Kecamatan Andir setempat dikenal dengan jalan Suriani ;
3. Bekas Agrarisch Eigendom No.159 ged, yang terdiri dari No.Kadaster 13423, 13426 dan 13428, surat ukur tanggal 30 Agustus 1957 No.249 / 1957, seluas 6.530 M2, atas nama kelima ahliwaris, terletak di Kecamatan Andir ;
4. Hak Milik yang diuraikan dalam Peta No.13 / 1957, P-L Gb No.11 / 1957 seluas 1.295 M2, atas nama kelima ahliwaris, terletak di Jalan Pagarsih ;

Sehingga total seluruh luas tanah adalah 58.795 M2, menjadi hak ahliwaris almarhum Mas Aksan bin Raden Saleh, berdasarkan akta No.8 tertanggal 4 Maret 1969, dibuat dihadapan almarhum Notaris Kurniati di Bandung. Akan tetapi yang dimohonkan terlebih dahulu adalah sebidang tanah hak milik seluas 17.420 m2 (karena pada waktu itu dalam keadaan kosong) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.955 / Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung tanggal 11 Mei 1988, surat ukur tanggal 3 Mei 1988 No.167 / 1988, pemisahan dari M.614 / Sukahaji dikenal sebagai Komp. Taman Hijau ;

**B. berupa akta-akta yaitu :**

1. Akta No.72 tanggal 22 Agustus 1976 yaitu akta pelepasan hak pungut hasil (vruchtgebruik) ;

2.....



2. Akta No.73 tanggal 22 Agustus 1976 yaitu akta perjanjian pengikatan jual beli ;
3. Akta No.74 tanggal 22 Agustus 1976 yaitu akta surat kuasa menjual atas persil tanah bekas Hak Eigendom Verp.No.977 seb. Surat ukur tanggal 30 Agustus 1957 No.247 / 1957, yang telah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik No.431 / Andir tanggal 3 Desember 1969 seluas 24.450 M2, atas nama kelima ahliwaris ;
4. Akta No.75 tanggal 22 Agustus 1976 yaitu akta surat kuasa untuk menjual atas persil tanah hak milik yang diuraikan dalam peta No.13 / 1957, P-L Bg No.11 / 1957 seluas 1.295 M2, atas nama kelima ahliwaris ;
5. Akta No.76 tanggal 22 Agustus 1976 yaitu akta surat kuasa menjual atas persil tanah bekas Hak Eigendom Verp.No.9778 seb.surat ukur tanggal 30 Agustus 1957, surat hak tanah tanggal 30 Desember 1937 No.1238 yang telah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik No.496 / Babakan Ciparay tanggal 1 Nopember 1976 seluas 26.520 M2 atas nama kelima ahliwaris ;
6. Akta No.77 tanggal 22 Maret 1976 yaitu akta surat kuasa menjual atas persil tanah bekas Agrarisch Eigendom No.159 ged., yang terdiri dari No.Kadaster 13423, 13426 dan 13428, surat ukur tanggal 30 Agustus 1957 No.249 / 1957, seluas 6.530 M2, atas nama kelima ahliwaris ;
7. Akta jual beli No.385 / 1982 tanggal 17 September 1982, berdasarkan akta surat kuasa No.76 tanggal 22 Agustus 1976 atas Sertifikat Hak Milik No.496 / Babakan Ciparay ;
8. Akta jual beli No.522 / - / 1983 tanggal 30 Desember 1983, atas Sertifikat Hak Milik No.496 / Babakan Ciparay sisa dan didasarkan atas akta surat kuasa menjual No.76 tanggal 22 Agustus 1976 ;
9. Akta jual beli No.523 / - / 1983 tanggal 30 Desember 1983, atas Sertifikat Hak Milik No.431 / Kecamatan Andir sisa seluas 7.735 M2 dan didasarkan atas akta surat kuasa menjual No.74 tanggal 22 Agustus 1976 ;

Seluruh akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dan atau PPAT

Eliawati.....



Eliawati Hostiadi, SH. bekantor di Jalan Lengkong Kecil No.41 Bandung ;  
Dan disamping itu ternyata apa yang dituntut oleh Soenanta Soemali dalam perkara No.26 / Pdt / G / 1999 / PN.Bdg. sama dengan tuntutan Pemohon Peninjauankembali dengan perkara No.169 / Pdt / G / 1995 / PN.Bdg. dan alasannya sama serta pihak-pihak yang bersengketa pada pokoknya sama dan juga kedua perkara tersebut diproses oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dalam perbedaan waktu lebih kurang 4 (empat) tahun ;

Bahwa mengingat perkara No.169 / Pdt / G / 1995 / PN.Bdg. dalam upaya hukum Peninjauankembali dengan No.Perkara 403 PK / Pdt / 1999 yang diproses dan diputus tanggal 28 Mei 2003, ternyata dan terbukti perkara Peninjauankembali tersebut diproses dan diputus oleh Majelis Hakim yang sama dengan Majelis Hakim Perkara Kasasi No.2260 K / Pdt / 2001 tanggal 25 April 2002, jelas hal ini telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dimana Hakim tidak boleh memeriksa perkara yang sama atau adanya kepentingan sendiri baik langsung maupun tidak langsung, yang nantinya akan dijelaskan secara khusus dibawah ini ;

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas membuktikan bahwa cukup alasan permohonan Peninjauankembali ini untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf (e) Undang-Undang No.14 tahun 1985. Dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung No.2260 K / Pdt / 2001 tanggal 25 April 2002, dan sekaligus mengadili sendiri serta mengabulkan tuntutan dalam pokok perkara Pemohon dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

3. Bahwa ternyata dan terbukti putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No.2260 K / Pdt / 2001 tanggal 25 April 2002 terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, hal mana terbukti dari pertimbangan hukum putusan Kasasi halaman 30 alinea terakhir dari bawah yang berbunyi sebagai berikut:  
“Mengenai keberatan ad.1, 2, 3, 5, bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan pertimbangan karena obyek perkara dalam pengikatan jual beli No.73 tanggal 22 Agustus 1976 adalah merupakan sebagian obyek perkara yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan seluruh obyek perkara in casu, sehingga karenanya sebagian obyek perkara tersebut diatas juga harus dinyatakan -----  
sebagai.....



sebagai obyek perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat” ;

Dalam pertimbangan hukum tersebut ternyata Hakim Kasasi tidak secara konsekwen menjalankan kewenangannya yang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yaitu dalam rangka penerapan hukum, akan tetapi lebih menitik beratkan kepada penerapan fakta, halmana terlihat dari dibenarkannya keberatan Pemohon Kasasi Soenanta Soemali tanpa memberikan alasan-alasan hukum untuk mengabulkan tuntutan Penggugat Soenanta Soemali yang sebagaimana terlihat dalam amar putusan No.2260 K / Pdt / 2002 tanggal 25 April 2002. Dan begitu juga halnya bahwa Hakim Kasasi dalam putusannya menyatakan Hakim judex factie telah salah menerapkan ketentuan Pasal 178 ayat 1 dan 2 HIR (lihat halaman 26 alinea pertama putusan a quo) yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Kasasi, akan tetapi ternyata Hakim Kasasi dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan tersebut untuk mengambil keputusannya ;

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut adalah berdasarkan hukum menyatakan Hakim Kasasi telah keliru menerapkan hukum dalam putusannya, sehingga cukup alasan Pemohon Peninjauankembali untuk meminta kepada Majelis Hakim Peninjauankembali untuk membatalkan putusan Kasasi No.2260 K / Pdt / 2001 tanggal 25 April 2002 untuk seluruhnya ;

4. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 31 alinea kedua yang berbunyi sebagai berikut :  
“Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan oleh karena Penggugat telah melakukan pembelian atas seluruh obyek perkara dengan itikad baik, in casutidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena telah dilakukan dihadapan pejabat publik (Notaris), karenanya Penggugat harus mendapat perlindungan hukum” ;

Dari pertimbangan hukum tersebut diatas ternyata Majelis menitik beratkan kepada keberatan Pemohon Kasasi Soenanta Soemali butir 4 (empat) dalam memori kasasinya yang berbunyi sebagai berikut : “Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung telah mengesampingkan tanpa memberikan penilaiannya atas terlebih lagi Termohon Kasasi sendiri mengeluarkan bukti T-IV-7 yang berupa akta perjanjian No.10 tahun 1977 --  
tanggal.....



tanggal 6 Januari 1977...dst.” ;

Bahwa ternyata dan terbukti antara keberatan yang diterima oleh Pemohon Kasasi dengan pertimbangan hukum putusan yang membenarkan keberatan tersebut, adalah sangat bertentangan dan lagi pula Majelis Hakim telah terjebak dalam penilaian alat bukti yaitu bukti T-IV-7 dan bukti tersebut bukan tentang pembelian atas obyek perkara yang sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukumnya, dan lagi pula Majelis Hakim mau menilai alat bukti tersebut, seharusnya Majelis Hakim harus teliti apakah bukti-bukti yang dijadikan pertimbangan tersebut diakui oleh seluruh ahliwaris H.M. Aksan (lihat isi bukti T-I-II-III-V-6), yang secara nyata menolak akta-akta tersebut. Hal tersebut adalah tidak tepat dikarenakan terhadap bukti-bukti akta yang merupakan dasar peralihan hak atas seluruh obyek perkara tersebut adalah tidak benar, hal terbukti dari laporan Pemohon Peninjauankembali (sdr. Undju) kepihak Kepolisian, sebagaimana terbukti dari surat tanda bukti lapor No.Pol.LP / 183 / V / 1996 / Resta tanggal 12 Mei 1996 di Kepolisian Resort Bandung Barat dan berikut berita acara pemeriksaan dimana Pemohon Peninjauankembali baik H. Undju, Hj. Aminah alias Hirdja dan suaminya Holil maupun Ny.Hj. Taty Sumiarsa selaku aliwaris Syariah secara tegas mengakui tidak pernah menandatangani akta-akta No.72 s/d akta No.77 dan akta No.10 yang seluruhnya dikeluarkan oleh Notaris Eliawati Hostiadi, yang sekarang ini masih taraf proses penyidikan oleh pihak kepolisian, yang selama perkara ini berlangsung laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian (Bukti T-I-II-III-V-22 sampai dengan Bukti T-I-II-III-V-24) (fc.Terlampir) ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas membuktikan bahwa Hakim telah salah dan keliru dalam penerapan hukum putusannya, untuk itu adalah berdasarkan hukum untuk membatalkan putusan Kasasi a quo ;

Bahwa selaku demikian dalam rangka menegakkan keadilan dalam perkara ini, kami mohon kepada Majelis Hakim Peninjauankembali yang mengadakan perkara ini, untuk memeriksa kembali alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, baik dalam putusan perkara perdata No.169 / Pdt / G / 1995 / PN.Bdg. (Bukti T-I-II-III-V-6) jo Putusan No.297 / Pdt / 1996 / PT.Bdg. (Bukti T-I-II-III-V-7) jo Putusan No.560 K / Pdt / 1997 (Bukti T-I-II-III-V-8) ;

5.....



5. Majelis Hakim Kasasi telah salah dan keliru serta tidak konsekwen dalam penerapan hukum putusannya, hal ini terbukti disuatu sisi Majelis Hakim menilai penerapan hukum *judex factie* tidak tepat dan disisi lain terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali, Majelis Hakim menyatakan *judex factie* tidak salah menerapkan hukumnya (lihat halaman 38 alinea kedua dari atas dan halaman 42 alinea kedua putusan Kasasi No.2260 K / Pdt / 2001. Dengan demikian jelas membuktikan bahwa Hakim dalam memberikan keputusan telah melakukan kekeliruan yang nyata, sehingga dalah berdasarkan hukum untuk membatalkan putusan Kasasi tersebut ;
6. Bahwa disamping itu, oleh karena Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 September 2000 No.479 / Pdt / 1999 / PT.Bdg. dan mengadili sendiri maka seharusnya Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut harus memberikan pertimbangan hukum setiap bagian tuntutan baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonpensi ;
7. Bahwa mengingat Pemohon mengajukan permohonan Peninjauankembali tidak didasarkan kepada Novum, maka perkenankanlah Pemohon mengajukan alat bukti yang belum diajukan dalam perkara ini, adapun alat bukti tambahan yang telah disesuaikan dengan aslinya tersebut adalah sebagai berikut :
  - Bukti T-I-II-III-V-22 : Surat Panggilan No.Pol.S.Pgl / 433 / X / 2003 / Sat Reskrim tanggal 3 Oktober 2003 ;
  - Bukti T-I-II-III-V-23 : Surat dari Kuasa Hukum Pemohon Peninjauankembali kepada Kapolresta Bandung Barat dengan No.36 / A & A-Lo / Perm / VIII / 2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Permohonan Penjelasan mengenai penanganan dan sekaligus melanjutkan Laporan Polisi No.LP / 183 / V / 1996 / Resta Polresta Bandung Barat tanggal 12 Mei 1996;
  - Bukti T-I-II-III-V-24 : Surat Pernyataan M. Holil Effendi masing-masing tertanggal 1 Februari 1996 dan tanggal 15 Maret --- 1990.....



1990 ;

Bukti T-I-II-III-V-25 : Putusan Peninjauankembali No.403 PK / Pdt / 1999  
tanggal 28 Mei 2003 ;

8. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Peninjauankembali bahwa ternyata putusan perkara kasasi No.2260 K / Pdt / 2001 tanggal 25 April 2002 jo No.479 / Pdt / G / 1999 / PT.Bdg. jo No.26 / Pdt / G / 1999 / PN.Bdg, telah diputus oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Ketua : H. German Hoediarto, SH.

Anggota : Arbijoto, SH.

Anggota : Soedarno, SH.

Panitera : Ny. Umi Kaltimah, SH.

Sedangkan putusan perkara Peninjauankembali No.403 PK / Pdt / 1999 tanggal 28 Mei 2003 jo No.560 K / Pdt / 1997 jo No.297 / Pdt / 1996 / PT.Bdg. jo No.169 / Pdt / G / 1995 / PN.Bdg. (vide Bukti T-I-II-III-V-26) yang pada pokoknya membicarakan masalah yang sama, juga diputus oleh Majelis Hakim yang sama yaitu :

Ketua : H. German Hordiaro, SH.

Anggota : Arbijoto, SH.

Anggota : Soedarno, SH.

Anitera : Ny. Umi Kaltimah, SH.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah membuktikan kedua putusan tersebut perlu ditinjau kembali karena Hakim telah menyalahi ketentuan yang berlaku jo Pasal 28 Undang-Undang No.14 tahun 1970 (Undang-Undang Kehakiman) jo Pasal 42 Undang-Undang No.14 tahun 1985 (Undang-Undang Mahkamah Agung), sehingga kedua putusan perkara tersebut batal demi hukum, dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memeriksa dan memproses perkara ini berdasarkan kebenaran dan keadilan, dikarenakan Pemohon telah benar-benar tertindas untuk memperjuangkan haknya, yang tidak pernah dinikmati sampai sekarang, dan walaupun Pemohon mempunyai harta warisan yang cukup besar, ternyata Pemohon hidup jauh dalam kesederhanaan yang tepatnya diperkampungan di Bungbulang Sindangreja Kecamatan Sukaluyu Cianjur. Untuk itu mengingat putusan No.403 PK / Pdt / 1999 tanggal 28 ----

Mei.....



Mei 2003 jo No.560 K / Pdt / 1997 jo No.297 / Pdt / 1996 / PT.Bdg. jo No.169 / Pdt / G / 1995 / PN.Bdg. tidak ada lagi upaya hukum untuk mencari keadilan, maka dengan ini kami mohon sekali lagi kepada Majelis Hakim Peninjauankembali yang mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan gugatan Rekonpensi Pemohon dalam perkara ini ;

**Pemohon Peninjauankembali II :**

- Bahwa kalau memperhatikan fungsi dari pemeriksaan Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. telah mengatur sebagai berikut : “Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena :
  - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya ;
  - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
  - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Didapati suatu keadaan dan kenyataan yang tidak terbantahkan Hakim Kasasi yang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah menjalankan fungsi dengan baik, yaitu menjalankan fungsinya selaku judex juris yang melakukan penilaian terhadap penempatan hukum yang dilakukan judex factie Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding ;

Bahwa, akan tetapi ternyata meskipun tersebut telah dijalankan dengan benar tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu kesalahan judex factie Hakim tingkat pertama yang ternyata tidak berubah dan tidak diubah sampai dengan tingkat Kasasi yang menurut Pemohon Peninjauankembali 2 secara formal adalah sangat fatal dan berakibat hukum yang merugikan hak hukum Pemohon Peninjauankembali 2 selaku pihak Penggugat yaitu dalam hal ditemukannya suatu fakta hukum yang merupakan bukti baru dari novum 1 sampai dengan Novum 5 ;

Bahwa, kelima novum tersebut merupakan suatu kesatuan proses diajukannya permohonan sita jaminan dalam gugatan Rekonpensi Tergugat 1, 2, 3 dan 5 selaku Penggugat dalam Rekonpensi (sekarang Para Termohon Peninjauankembali 2), sebagaimana surat permohonan penyitaan jaminan ----- tertanggal.....



tertanggal 19 Maret 1999 dan 25 Maret 1999 atas obyek baik yang tertuju kepada harta pribadi Pemohon Peninjauankembali 2 / Penggugat / Tergugat dalam Rekonpensi maupun atas obyek yang merupakan bagian dari keseluruhan obyek sengketa ;

Bahwa, yang terjadi selanjutnya permohonan sita jaminan tersebut dikabulkan oleh Ketua Majelis Perkarra No.26 / Pdt / G / 1999 / PN.Bdg. sebagaimana penetapannya tanggal 1 April 2004 (novum 1) dan telah dilaksanakan suatu pelaksanaan sita jaminan sebagaimana Berita Acara tertanggal 13 dan 14 April 1999 yang dilaksanakan oleh Jurusita Anwar Hamid, meskipun didalamnya terdapat catatan didalam proses pelaksanaannya ;

Bahwa, apapun catatan yang diberikan oleh Jurusita tentang proses pelaksanaan sita jaminan tersebut tetap saja sita jaminan tersebut telah dilaksanakan dan mengikat terhadap obyek yang dilekatkan didalamnya sampai diperoleh suatu putusan Hakim yang berkekuatan tetap ;

Bahwa yang terjadi kemudian ternyata didalam putusan judex factie Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tanggal 1 Juli 1999 No.26 / Pdt / G / 1999 / PN.Bdg. khususnya didalam bagian Rekonpensi secara jelas amar putusannya adalah sebagai berikut :

**Dalam Rekonpensi :**

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi 1,2,3,5 dan Penggugat Rekonpensi 4 tanpa Akil Nawawi ;
- Mengangkat kembali sita Persamaan yang telah dilaksanakan oleh Anwar Nawawi Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 April 1999 dan 14 April 1999 ;

Bahwa ternyata dalam tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI dalam putusannya taggal 25 April 2002 Perkara No.2260 K / Pdt / 2001 sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata dalam bagian Rekonpensinya yang tertera dan terurai dalam amar putusan juga menyatakan sebagai berikut :

**Dalam Rekonpensi :**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi 1,2,3,5 dan Penggugat Rekonpensi 4 tanpa Akil Nawawi ;
- Mengangkat kembali sita persamaan yang telah dilaksanakan oleh Anwar Hamid, Jurusita Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 April 1999 dan ---- tanggal.....



tanggal 14 April 1999 ;

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : H. Ahli Waris N. Suriani alias Sudjoyo (Sunjaya) almarhum, diantaranya :

1. Drs. Hadi Mansyur ;
2. Ny. Ani Sumarni ;
3. Ny. Tien Sutini ;
4. Ny. Euis Rohana ;
5. Ny. Heni Hertati ;
6. Herman Suriani ;
7. Ny. Herlan Suriani ;
8. Drs. Dading Suriani, yang diwakili oleh kuasanya H. Tommy Hendra K Suparman, SH. tersebut ;

Dan Para Pemohon Kasasi III :

1. Ny. Hj. Aminah alias Hirdja ;
2. H. Unju ;
3. Ahliwaris Ny. Sariah (almarhumah) masing-masing Ny. Hj. Tati Sumiarsa dan Ny. Tati, keduanya diwakili oleh kuasanya Dede Sumanta, SH. dkk. tersebut ;

- Menyatakan bahwa Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi IV : Ahliwaris H. Mochamad Nawawi (almarhum) diantaranya : Ny. Katimah, Ny. Hadidjah Wargadinata, Ny. Aam Salamah, Ny. Ipah Saripah, Dede Ibrahim Abdulrachman, Mamah Fatimah, SH., Ny. Udji Sukardi, Ny. Mimi Sularmi, yang diwakili oleh kuasanya Nawawi, SH. tersebut tidak dapat diterima ;

- Menghukum Termohon Kasasi / Pemohon Kasasi II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Penebalan terhadap kalimat Mengangkat kembali sita persamaan yang telah dilaksanakan oleh Anwar Hamid, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 April 1999 dan tanggal 14 April 1999, tersebutlah yang menjadi pokok keberatan Pemohon Peninjauankembali 2, ternyata judex factie Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah membuat suatu kesalahan dan kekeliruan yang nyata dan mengakibatkan kesalahan penyebutan jenis sitaan yang yang --  
dinyatakan.....



dinyatakan dalam putusannya, dimana kekeliruan tersebut juga telah membuat kelirunya amar putusan judex juris Hakim Pengadilan Negeri Bandung dengan penetapan sita jaminan tertanggal 1 April 1999 ternyata terdapat perbedaan yang sangat prinsip dan berakibat hukum yang sangat fatal bagi Pemohon Peninjauankembali 2, oleh karena yang sebenarnya adalah sitaan in casu berupa sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 dan 14 April 1999 tersebut adalah bukan sita persamaan sebagaimana amar dalam bagian Rekonpensi putusan Pengadilan Negeri Bandung No.26 / Pdt / G / 1999 / PN.Bdg. dan putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2260 K / Pdt / 2001 ;

Bahwa keberatan ini Pemohon Peninjauankembali 2 ajukan tidak lain adalah karena kesalahan penyebutan jenis sitaan tersebut secara hukum acara perdata akan menyulitkan Pemohon Peninjauankembali 2 didalam mengajukan pengangkatan kembali sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung yang nota bene dilaksanakan kepada obyek perkara yang telah dialihkan haknya kepada pihak ketiga, sehingga meskipun Pemohon Peninjauankembali 2 dengan itikad baik bermaksud untuk mengajukan permohonan pengangkatan kembali tentunya secara formal terdapat ketidaksesuaian antara penetapan berikut Berita Acara dengan isi amar putusan yang menjadi dasar diajukannya permohonan pengangkatan sitaan tersebut, hal inilah yang menjadi alasan Pengajuan Permohonan Peninjauankembali ini ;

Bahwa berdasarkan kepada novum 1, novum 2 dan novum 3 terbukti bahwa jenis sita yang melekat terhadap obyek yang terurai didalamnya, adalah berupa sita jaminan dan bukanlah sita persamaan sehingga dengan demikian telah terbukti kesalahan judex factie Pengadilan Negeri Bandung yang ternyata berakibat pula kepada kesalahan judex juris Hakim Kasasi didalam memberikan amarnya ditingkat Kasasi tersebut, sehingga dengan mengajukan Permohonan Peninjauankembali ini diharapkan kesalahan tersebut dapat diperiksa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan Peninjauankembali I :**

bahwa.....



bahwa keberatan-keberatan Permohonan Peninjauankembali I tidak dapat dibenarkan, berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.4 tahun 2004 ;

**mengenai alasan-alasan Peninjauankembali II :**

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena berdasarkan surat bukti Peninjauankembali I (Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tanggal 1 April 1999 No.26 / Pdt.G / 1999 / PN.Bdg.), yang bersesuaian dengan surat bukti Peninjauankembali II (Berita Acara Penyitaan Jaminan / Conservatoir Beslag tanggal 13 April 1999 No.26 / Pdt.G / 1999 / PN.Bdg.), surat bukti Peninjauankembali III tentang (Berita Acara Penyitaan Jaminan / Conservatoir Beslag tanggal 14 April 1999 No.26 / Pdt.G / 1999 / PN.Bdg.), surat bukti Peninjauankembali IV (surat permohonan sita jaminan tanggal 19 Maret 1999) dan surat bukti Peninjauankembali V (surat permohonan sita jaminan) adalah terbukti bahwa terhadap tanah sengketa telah diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) bukan sita persamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauankembali II yang diajukan oleh Pemohon : SOENANTA SOEMALI sekedar mengenai amar putusan butir 2 dari gugatan dalam Rekonpensi dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 April 2002 No.2260 K / Pdt / 2001 sekedar mengenai putusan tentang gugatan dalam Rekonpensi tersebut diatas, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauankembali II dikabulkan, maka Pemohon Peninjauankembali I / Para Termohon Peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Peninjauankembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Memperhatikan pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

MENGADILI.....



**M E N G A D I L I :**

Menolak Permohonan Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali I : **1. NY.HJ. AMINAH alias HIRDJA, 2. H.UNJU, 3. AHLIWARIS NY. SARIAH (almarhumah), masing-masing Ny. HJ. TATI SUMIARSA dan Ny. TATI tersebut ;**

Mengabulkan Permohonan Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali II : **SOENANTA SOEMALI** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 April 2002 No.2260 K / Pdt / 2001 sekedar mengenai amar putusan dalam gugatan Rekonpensi ;

**MENGADILI KEMBALI :**

**Dalam Kompensi :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 5 dan Tergugat 4 tanpa Akil Nawawi ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Anwar Hamid, Jurusita Pengadilan Negeri Bandung tanggal 5 Februari 1999, 13 Februari 1999, 23 Februari 1999, 24 Februari 1999 dan Sita Persamaan tanggal 27 Mei 1999, masing-masing No.26 / Pdt / G / 1999 / PN.Bdg. kecuali terhadap :

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya dikenal sebagai Jalan Griya Utara No.7 Perumahan Griya Mas Cibogo, Kotamadya Bandung ;
2. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Nawawi No.14 B Kotamadya Bandung ;
3. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya dikenal sebagai Jalan Karawitan No.85 Kotamadya Bandung ;
4. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya sebagai Jalan Suka Mulya Indah No.9 / I Terusan Pasteur, Komplek Putraco Kotamadya Bandung ;
5. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya dikenal sebagai Jalan Situ No.1 Kotamadya Bandung ;

- Menyatakan akta-akta No.72, 73 dan 77 masing-masing tanggal 22 Agustus --- 1976.....



1976 serta akta jual beli No.385 / 1982 tanggal 17 September 1982 dan No.522 / 1983 tanggal 30 Desember 1983 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

- Menyatakan sah pembaliknamaan atas sertifikat Hak Milik sebagaimana terurai dalam SHM No.613, 614, 615, 951, 955 atas nama Penggugat ;
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
- Menolak gugatan Penggugat yang lainnya atau selebihnya ;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi 1, 2, 3, 5 dan Penggugat Rekonpensi 4 ;
2. Memerintahkan untuk diangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Anwar Hamid, juru sita pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 April 1999 dan tanggal 14 April 1999

Menghukum Pemohon Peninjauankembali I / Termohon Peninjauankembali untuk membayar biaya pekara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Peninjauankembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa tanggal 12 April 2005 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. DR. H. Muchsin, SH. dan H. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua beserta Prof. DR. H. Muchsin, SH. dan H. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Asep Iwan Iriawan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Prof. DR. H. Muchsin, SH.

ttd./ H. Imam Haryadi, SH.

K e t u a,

ttd.,

H. Parman Soeparman, SH.MH.



Biaya-biaya :

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan <u>kembali</u> .....	Rp.2.493.000,-
Jumlah.....	Rp.2.500.000,

Panitera Pengganti,

ttd.,

Asep Iwan Iriawan, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Plt. Kepala Direktorat Perdata,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.-

NIP.040.018.142.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)